

**ANALISIS PERBANDINGAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR**

Studi Kasus pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

F. PAPIP MULIANA

NIM : 002114031



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2004

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR**

Studi Kasus pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten


Oleh :

F. PAPIP MULIANA

NIM : 002114031

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



(Drs. Y. P. Supardiyono, M.Si., Akt.)

Tanggal, 27 Juli 2004

Pembimbing II



(Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.)

Tanggal, 11 Agustus 2004

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR

Studi Kasus Pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten






Dipersiapkan dan ditulis oleh:

F. PAPIP MULIANA

NIM : 002114031

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada Tanggal 28 September 2004
Dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Firma Sulistyowati, S.E., M.Si.	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	: Drs. Y. P. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	: Firma Sulistyowati, S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 30 September 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Alex Kahu Lantum, M.S.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

dalam kelemahanku
dalam kekuranganku
dalam keterbatasanku

Dia hadir

menopangku menjagaku mengasihiku
mendampingiku mempedulikanku menghiburku
melalui kehadiran pribadi-pribadi di sekitarku

Dia berikan

kasih-Nya damai-Nya
tanpa batas dan tak pernah habis
melalui sesamaku dalam hidupku.

(ku'pâhipë ☺....saat 'merenung dan 'bersyukur bisa bertahan)

**Pahamilah bahwa kedamaian yang sejati tak pernah pasif;
bahwa, seperti hujan yang menyuburkan
kedamaian batin menopang hidup apapun
yang disentuhnya.**

J. Donald Waters

**Pengalaman adalah guru yang keras
karena memberikan ujian lebih dulu,
baru kemudian pelajarannya.**

Vernon Saunders Law

Tanpa perjuangan, tak mungkin ada kemajuan.

Fredrick Douglas

Skripsi
**ini kupersembahkan 'tuk
Bapak, Ibuku
mas Dhanang, dan Vita**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 September 2004

Penulis



F. Papip Muliana

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR

Studi Kasus: KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten

F. Papip Muliana
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2004

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (2) penghitungan PKB, (3) perbedaan sistem pemungutan PKB, (4) perbedaan atas sanksi administrasi, (5) perbedaan atas jumlah PKB pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diteliti adalah data PKB tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002. Teknik analisis data untuk menjawab masalah yang pertama dan kedua dengan analisis deskriptif, untuk masalah yang ketiga dan keempat dengan analisis deskriptif dan analisis kualitatif, sedangkan untuk masalah yang kelima dengan pengujian hipotesa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari nilai jual kendaraan bermotor dan besaran bobot. (2) Penghitungan PKB dengan mengalikan tarif PKB sebesar 1,5% dengan dasar pengenaan pajaknya. Apabila ada keringanan pembayaran yang diberikan bagi Wajib Pajak, maka dikurangi dengan keinginan. (3) Sistem pemungutan PKB tahun 2003 tidak ada perbedaan. Pelayanan kepada wajib pajak diwujudkan dalam Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) bagi instansi Kepolisian RI, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan PT. Jasa Raharja. (4) Waktu pengenaan sanksi administrasi dalam keterlambatan mendaftarkan ada perbedaan dan persamaannya, besarnya sanksi dan jangka waktu pembayaran sanksi adalah sama. Waktu pengenaan sanksi administrasi dan besarnya sanksi dalam keterlambatan membayar sama, namun jangka waktu pembayaran sanksi berbeda. (5) Dari hasil pengujian hipotesa diperoleh bahwa tidak ada perbedaan atas jumlah PKB.

ABSTRACT

A COMPARATIVE ANALYSIS ON MOTORIZED VEHICLE TAX ESPECIALLY MOTORCYCLE

A Case Study: KPPD in Sleman District and UPPD Klaten District

F. Papip Muliana
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2004

This study was conducted to discover: (1) the calculation of the base of tax assesment on motorized vehicle, (2) the calculation of motorized vehicle tax, (3) the difference of the system of tax assesment on motorized vehicle, (4) the difference of administration fine, (5) the differences of the amount of motorized vehicle tax between the one in KPPD in Sleman district and the one in UPPD Klaten district.

The data were collected through interviews, documentation and observation. The data observed were the 2003 motorized vehicles tax assesment (PKB), especially for Honda brand motorized vehicle manufactured in 1998-2002. The first and second problems are solved with descriptive analysis. The third and fourth problems are solved with descriptive and qualitative analysis. The fifth problem is solved with hypothesis testing.

The analysis showed that (1) motorized vehicle tax assesment was based on the multiplication of the motorized vehicle's sale value and its weight. (2) The motorized vehicle tax calculation was obtained by multiplying its tarif, which is 1,5 %, and its base. If there was tax relief, that amount will be substracted from the PKB. (3) There was no difference in the motorized vehicle tax assesment system in the year 2003. Tax assesment is done by SAMSAT, Indonesian Republic Police Department., Province is Local Revenue Departement, and PT Jasa Raharja. (4) There were similarity and difference in time period of motorized vehicle tax assesment's fine administration for late registration, the amount and time period for payment of fine administration were the same. The time and amount of motorized vehicle tax assesment's fine administration for late payment were the same, the time period for payment of fine administration was the different. (5) The result hypothesis testing showed that there were no differences on the amount of motorized vehicle tax.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan, atas segala kesempatan, rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Khususnya Sepeda Motor” studi kasus pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Keberhasilan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing I atas semua kesempatan, motivasi dan bimbingan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing II atas semua kesempatan, motivasi dan bimbingan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Ign. Kuntoro M, S.E., Akt., atas semangat yang diberikan.

6. Drs. Titus Odong Kusumajati, M.A., atas masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan bantuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
8. Kepala KPPD di Kabupaten Sleman beserta staf, atas segala bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala UPPD Kabupaten Klaten beserta staf, atas segala bantuan dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluargaku, Bapak, Ibu, Mas Dhanang, Vita, dan Mbak Dyah terimakasih atas doa, perhatian, dukungan dan kesempatan kuliah.
11. Mbah Kakung dan Mbah Puteri, Mbah Candi (alm) dan Budhe Dharmo, serta keluargaku yang lain, terimakasih atas doa, semangat dan terutama perhatiannya.
12. Sahabatku Bowik dan Esti, makasih atas persahabatan dan kebersamaanya selama ini, serta semangatnya yang tiada henti.
13. Mbak Yuli, Mbak Nuning, dan Mbak Tika, trimakasih atas doa, kesabaran dan terutama atas peranan kalian yang tiada henti dalam memberikan semangat hingga aku bisa bertahan dan menjadi seperti ini. ku' bersyukur ada kesempatan untuk bisa mengenal kalian.
14. Mas Bowo, Mbak Sari dan Mas Beny terimakasih atas bantuannya selama ini.


15. Cathrien, Tata...semangat ya!!, Ari Avi...makasih atas diskusinya, Anast ☺ 'tāsyāmānize, Hesny, Nila, Reza, Antok 'joni...thank's atas motivasi dan diskusinya, 'Desi Vidi, Novsi, Melani, Lina, Widi, Duwek, dan Ami, terimakasih atas doa, kesediaan kalian untuk berbagi perhatian, keceriaan, semangat, dan saran, serta bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Pada kalian mengalir kasih hingga aku bisa seperti ini.
16. Tanti dan Rina trimakasih atas pengalaman dan terutama peranan kalian selama 'ada kalanya dan ada waktunya' aku diberi kesempatan mengenal dan hidup dengan kalian. ku' bersyukur pernah ada kebersamaan dan keceriaan dengan kalian.
17. Teman-temanku yang tlah memberikan keceriaan dan semangat baru, Yudith, Patrick Irawan...makasih atas semangatnya, Daniel 'daniela, Budi bu'Q-per, Carlo, Ndaru Jumphes, Lidya, Menik, Flöri, Indras, Ria'ndut, Nita Blandina, Uthe, makasih atas doa, kebersamaannya dan kehadiran kalian.
18. Teman-teman akuntansi, Dina, Maria, Iyut, Renata....makasih doanya ya 'renz, Windi, Rosi, Vivi, Rainy, Nana, Hasto, Anik, Tempel, Tono, Candra, Rose, Andar, Artha, Ari Wijaya, Mbak Sukma dan Mas Paphat, trimakasih atas bantuannya selama penulis duduk di bangku kuliah dan terutama semangatnya dalam penyusunan skripsi ini.

19. Teman-teman MPT Bayu, Mbak Desi, Mbak Dewi, Ririn, Mbak Happy, Mas Markus, Mas Sigit, Mas Ari, makasih atas masukannya dalam penulisan skripsi ini.
20. Saudara-saudaraku seataap, di rumah keduaku Wuluh3AB yang telah banyak memberikan peranan, Pak Widodo, Bu Erna, Mbak Erika, Indra, Mbak Mala, Sisca, Mbak Nita, Indri, Tata, Reni, Rani, Mbak Ika, Novi, Mbak Endar, Lucky, Vika, Winda, Mbak Atik Marini, Mbak Atik K, Wida, Retno, Mbak Yani, Erni, Vela, Wenti, Dewi, Hesti, trimakasih atas doa, kebersamaannya, kesempatan untuk tinggal bersama, perhatian, pengalaman, dan semangatnya.
21. Makasih buat “Jögjä” yang telah memberi warna dan makna hidupku, banyak pengalaman, pelajaran, kenangan, dan sesama untuk hidupku.
22. Semua pihak yang belum disebutkan, yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini berguna, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi siapa saja yang membaca tulisan ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran, serta masukan untuk pengembangan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 September 2004

Penulis



F. Papip Muliana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pendapatan Daerah	8



1. Pengertian Pendapatan Daerah	8
2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah.....	8
B. Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Hukum Pajak	10
4. Asas-asas Pemungutan Pajak	11
5. Teori-teori Pembenaaran Pemungutan Pajak	12
6. Stelsel Pemungutan Pajak	13
7. Sistem Pemungutan Pajak	14
8. Asas Pemungutan Pajak Lainnya	15
9. Penggolongan Pajak	15
10. Tarif Pajak	17
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
1. Tinjauan Teoritis Pajak Kendaraan Bermotor	18
2. Dasar Hukum	21
3. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	22
4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	23
5. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	23
D. Perumusan Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25

C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Data Yang Dicari	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
A. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman....	31
B. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten....	32
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Analisis Data	34
1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	34
2. Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor	46
3. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	48
4. Sanksi Administrasi dalam Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	63
5. Analisis Perbedaan Pajak Kendaraan Bermotor	66
B. Pembahasan	70
BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan	79
C. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003 Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1998 pada KPPD di Kabupaten Sleman.....	38
Tabel 5.2 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003 Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1999 pada KPPD di Kabupaten Sleman.....	39
Tabel 5.3 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003 Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2000 pada KPPD di Kabupaten Sleman.....	39
Tabel 5.4 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003 Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2001 pada KPPD di Kabupaten Sleman.....	40
Tabel 5.5 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003 Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman.....	41
Tabel 5.6 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003 Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1998 pada UPPD Kabupaten Klaten	42

Tabel 5.7 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003	
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1999	
pada UPPD Kabupaten Klaten	43
Tabel 5.8 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003	
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2000	
pada UPPD Kabupaten Klaten	43
Tabel 5.9 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003	
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2001	
pada UPPD Kabupaten Klaten	44
Tabel 5.10 Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003	
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2002	
pada UPPD Kabupaten Klaten	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 5.1 Sistem dan Prosedur Pendaftaran Ranmor Baru, Perpanjangan, Mutasi Masuk, Rubah Bentuk/Warna, Duplikat, Persyaratan Khusus	54
Bagan 5.2 Sistem dan Prosedur Pengesahan STNK	56
Bagan 5.3 Mutasi Keluar	58
Bagan 5.4 Tatacara Pelayanan PKB-BBNKB dalam Mekanisme SAMSAT.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber-sumber pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan daerah yang optimal perlu diwujudkan untuk mendukung kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari penerimaan asli daerah, dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan asli daerah dapat berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

yang mengatur Pajak Daerah. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, Pajak Daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten. Pajak yang menjadi hak dari Pemerintah Daerah Propinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Propinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT. SAMSAT merupakan kantor bersama yang terdiri dari tiga unsur yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja. Pembayaran oleh Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor ini dilakukan di Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dimana pada umumnya berada di setiap daerah Kabupaten. Sistem pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.

Pada kenyataannya peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi cukup pesat, khususnya jenis sepeda motor. Peningkatan jumlah sepeda motor dengan berbagai merek dan model, mempengaruhi dasar atas perkiraan jumlah pajak yang dikenakan terhadap sepeda motor sehubungan dengan pemakaian jalan raya. Disamping pengenaan pajak terhadap beberapa kriteria sepeda motor, seperti berat kotor atau berat bersih sepeda motor, pemilikan sepeda motor baik milik pribadi atau badan, pemerintah juga memungut biaya lain yang berhubungan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan atas penggunaan sepeda motor. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor harus diimbangi dengan usaha-usaha efisiensi baik dalam sistem, administrasi dan kebijaksanaan pemungutan.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan masalah pada Pajak Daerah yaitu pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yaitu Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
3. Apakah ada perbedaan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
4. Apakah ada perbedaan atas sanksi administrasi dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
5. Apakah ada perbedaan yang signifikan atas jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui perbedaan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
4. Untuk mengetahui perbedaan atas sanksi administrasi dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
5. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan atas jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaksana pajak untuk dapat mengetahui sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi dan pengetahuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya, sehingga menambah wawasan peneliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengolah data pada penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis atas data yang diperoleh dari penelitian, dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah ditentukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran penulis yang sekiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan asli daerah, dan pendapatan dari pemerintah pusat yang dapat berupa penerimaan pajak maupun subsidi.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

a. Pendapatan asli daerah terdiri atas

- 1) Hasil Pajak Daerah,
- 2) Hasil Retribusi Daerah,
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan,
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan terdiri atas :

- 1) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam,

- 2) Dana Alokasi Umum,
- 3) Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro adalah :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2002 : 1).

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani adalah

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2000 : 2).

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2000 : 3).

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2000 : 3).

3. Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak (Waluyo, 2002 : 8).

Pembagian Hukum Pajak

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak (Waluyo, 2000 : 8).

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak materiil tersebut menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan

mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya (Resmi, 2002 : 4-5).

4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada (Waluyo, 2000 : 5) :

a. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

5. Teori-teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya adalah :

a. Teori Asuransi

Berkaitan dengan tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya yang mencakup keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi, maka dalam hubungannya antara negara dengan rakyat, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh rakyat sebagai Wajib Pajak (Resmi, 2002 : 5).

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya (Waluyo, 2000 : 7).

c. Teori Gaya Pikul atau Teori Daya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya (Waluyo, 2000 : 7).

d. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Mutlak

Teori ini mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara (Waluyo, 2000 : 7).

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur (Waluyo, 2000 : 8).

6. Stelsel Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Waluyo, 2000 : 9), yaitu :

a Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan riil diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, jumlah pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun jumlah pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo, 2000 : 10) :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

8. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, (Waluyo, 2000 : 10), yaitu :

a. Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.

9. Penggolongan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, (Resmi, 2002 : 6-8), yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan

atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh Pajak Daerah Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Contoh Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir..

10. Tarif Pajak

Jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi, (Resmi, 2002 : 13-15) :

- a. Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun jumlah dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif proporsional, adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif progresif, adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif Degresif, adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Tinjauan Teoritis Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Jalan Raya dan Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1965, jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan hewan dan manusia (Samudra, 1995: 139).

Sedangkan kendaraan bermotor (KBM) adalah semua kendaran beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak KBM yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak.

b. Jenis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor dibedakan atas:

- 1) Mobil penumpang meliputi:
 - a) Sedan, Sedan Station dan sejenisnya.
 - b) Jeep dan sejenisnya.
 - c) Station wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
- 2) Mobil bus meliputi bus, microbus dan sejenisnya
- 3) Mobil barang/beban meliputi Pick-up, Delivery van, Double Cabin, Tangki dan sejenisnya.

4) Kendaraan khusus (alat-alat berat dan alat-alat besar) meliputi:
Mixer dan sebagainya.

5) Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

Sepeda yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan injakan-injakan kaki di sebelah kiri atau kanan dari rangka. Pemasangan suatu kereta samping untuk angkutan barang atau penumpang tidak mempengaruhi sebutannya sebagai sepeda motor. Sepeda motor meliputi:

- a) Sepeda motor roda dua.
- b) Sepeda motor roda tiga.
- c) Scooter.

Berdasarkan fungsinya dibedakan atas:

- a) Kendaraan tidak untuk umum.
- b) Kendaraan untuk umum.

c. Beberapa Sebab Ketidakseimbangan antara Jalan Raya dengan Kendaraan Bermotor

- 1) Perkembangan kendaraan bermotor meningkat lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan panjang jalan.
- 2) Penggunaan biaya rata-rata (*average cost*) tanpa memperhitungkan bea-bea dan ongkos-ongkos tambahan

(*spillover cost*) yang disebabkan oleh kepadatan kendaraan bermotor tersebut (Samudra, 1995 : 140-141).

d. Pengenaan Pungutan terhadap Jalan Raya

Pembiayaan jalan raya harus dibebankan kepada semua pemakai jalan raya dengan mengenakan pajak jalan dan Pajak Kendaraan Bermotor dan pungutan-pungutan lainnya, sehingga pembiayaan jalan raya tersebut dapat ditutupi (Samudra, 1995 : 141-143).

e. Pendekatan untuk Menetapkan Jumlah Biaya atas Jalan Raya

1) Pendekatan *benefits received*, pemakai jalan atau pemilik kendaraan bermotor dikenakan pajak sebanding dengan manfaat yang diterima.

2) Pendekatan *the cost of service*, yaitu jumlah pajak sebanding dengan biaya yang ditimbulkan oleh pemakai jalan (Samudra, 1995 : 143-144).

f. Jenis Pajak yang dapat Dikenakan terhadap Kendaraan Bermotor

1) *Motor Fuels Tax/MFT* (pajak minyak atas kendaraan bermotor),

2) *Motor Vehicle Licence Tax/MVLT* (pajak lisensi atas kendaraan bermotor),

3) *Licence Tax/DLT* (pajak atas surat izin mengemudi),

4) *Motor Vehicle Purchase Tax/MVPT* (pajak pembelian atas kendaraan bermotor) (Samudra, 1995 : 144-145).

g. Teori tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan dengan, (Samudra, 1995 : 145-146) :

- 1) *Gross Weight/Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor),
- 2) *Horse Power* (kekuatan mesin),
- 3) *Ownership* (pemilikan),
- 4) *Seat Capacity* (kapasitas tempat duduk),
- 5) *Type* (jenis kendaraan).

2. Dasar Hukum

Pajak Kendaaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman:

- a. UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada UPPD Kabupaten Klaten:

- a. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.
- f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

3. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penghimpunan data objek dan subjek, sampai kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak serta penyeterannya.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam arti yang menanggung Pajak Kendaraan Bermotor dapat berupa badan maupun orang yang merupakan pemegang kendaraan bermotor (Aini, 1993 : 201). Menurut Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, pajak terutang oleh orang yang memegang kendaraan bermotor. Kepala keluarga dianggap sebagai pemegang kendaraan bermotor kepunyaan anggota keluarganya. Jika sebuah kendaraan bermotor bersamaan dipegang oleh lebih dari satu orang, maka pejabat yang ditunjuk menentukan siapa yang akan dianggap sebagai pemegang (Samudra, 1995 :150).

5. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dasar hukum tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tiap daerah pemungutan berbeda dan ini sangat mempengaruhi jumlah Pajak Kendaraan Bermotor maupun tata laksana dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Kantor Cabang Kas Daerah, maka dalam penelitian mengenai

perbandingan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten, dapat dilakukan analisis untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, dengan merumuskan hipotesis.

Ha : Ada perbedaan yang signifikan atas jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

Pada penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis tentang perbedaan dua rata-rata, karena terdapat dua kelompok sampel data yang diteliti yaitu data pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan data pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada UPPD Kabupaten Klaten.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan studi kasus, data yang diperoleh diolah dan dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian dilakukan pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
2. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2004.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah karyawan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten.

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah data pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.



D. Data Yang Dicari

1. Gambaran Umum KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
2. Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003.
3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
4. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek maupun objek yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengamati proses dan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab masalah yang pertama dengan :
 - a. Mendeskripsikan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Mendeskripsikan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
2. Untuk menjawab masalah yang kedua dengan mendeskripsikan penghitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
3. Untuk menjawab masalah yang ketiga yaitu dengan :
 - a. Mendeskripsikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

- b. Melakukan analisis kualitatif dengan membandingkan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
- 4. Untuk menjawab masalah yang keempat yaitu dengan:
 - a. Mendeskripsikan sanksi administrasi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
 - b. Melakukan analisis kualitatif dengan membandingkan sanksi administrasi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.
- 5. Untuk menjawab masalah yang kelima dapat dilakukan dengan cara pengujian hipotesa yaitu untuk menguji perbedaan dua rata-rata jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesa adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan formulasi H_0 dan H_a

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ atau } \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \text{ atau } \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Adapun perumusan hipotesis alternatif yaitu :

H_a : Ada perbedaan yang signifikan atas jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

- b. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebagai jumlah tingkat kesalahan yang akan ditolelir.
- c. Mencari t_{hitung} dan probabilitas pada output bagian kedua (*Independent Sample Test*)
- d. Membuat kriteria pengujian
- H_0 diterima jika : probabilitas $> \alpha$
- H_0 ditolak jika : probabilitas $< \alpha$
- e. Membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi.
- f. Mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah, maupun Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan di Kantor SAMSAT. Kantor SAMSAT ini biasanya ada pada setiap Kabupaten dan Kota, dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Propinsi dan PT. Jasa Raharja tetap berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah Kantor Bersama SAMSAT Sleman di Kabupaten Sleman, dan di Propinsi Jawa Tengah salah satunya adalah Kantor Bersama SAMSAT Klaten di Kabupaten Klaten. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman dan di Propinsi Jawa Tengah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah salah satunya adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten.

A. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002. Uraian tugas dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diputuskan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 165 Tahun 2002.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional sebagian kewenangan Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan teknis yang telah digariskan oleh Kepala Dinas,
2. melaksanakan segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pajak Daerah,
3. melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
4. menyusun data dan informasi untuk pembuatan laporan.

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha
3. Unsur Pelaksana : - Seksi-seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan dan Keberatan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah di lingkungan Propinsi Jawa Tengah yaitu Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002. UPPD Kabupaten Klaten sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kewenangan, tugas kedinasan di wilayah Kabupaten Klaten.

Tugas pokok Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yaitu:

1. melaksanakan tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah;
2. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan pendapatan daerah.

Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah:

1. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah;
2. pengkajian dan analisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
4. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
5. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
6. pelaksanaan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
7. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
8. pengelolaan ketatausahaan.

Susunan organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Unit;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor;
5. Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain;
6. Seksi Penagihan dan Pelaporan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada BAB I dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka diperlukan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang mengatur Pajak Daerah. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pada BAB V ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh selama penelitian beserta analisis data dan pembahasannya sesuai dengan langkah-langkah dalam teknik analisis data pada BAB III untuk menunjang analisis perbandingan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya sepeda motor pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

A. ANALISIS DATA

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang menjadi hak dari Pemerintah Daerah Propinsi. Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah diatur melalui Peraturan

Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur pada masing-masing Peraturan Daerah baik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Propinsi Jawa Tengah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan daerah Propinsi, oleh karena itu Gubernur berhak menetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur tentang penghitungan dasar pengenaan PKB sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Disamping itu Gubernur juga berhak menetapkan dasar pengenaan PKB yang belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Penghitungan dasar pengenaan PKB tahun 2003 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003. Penghitungan dasar pengenaan PKB Tahun 2003 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, sedangkan penghitungan dasar pengenaan PKB Tahun 2003 di Propinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan besaran bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor yang jumlah ditetapkan oleh Gubernur. Harga pasaran umum merupakan rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain Perusahaan Pemegang Merek, dan Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor. Apabila harga pasaran umum atas suatu kendaraan tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor, yaitu isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan serta dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Perhitungan harga jual dari masing-masing kendaraan bermotor dihitung dalam satuan rupiah untuk setiap periode tahun.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor, yaitu tekanan gender, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan tahun pembuatan disini adalah tahun perakitan kendaraan bermotor. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, jumlah bobot sebagai dasar pengenaan PKB tahun 2003 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ditetapkan sebesar 1,00 (satu).

Penetapan jumlah bobot untuk kendaraan bermotor khususnya sepeda motor sebagai dasar pengenaan PKB di Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 ditetapkan sebesar 1,00 (satu). Jumlah bobot ini disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Dalam tabel dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, didasarkan pada jenis atau merek atau type kendaraan bermotor, nilai jual kendaraan bermotor, bobot dan tahun pembuatan kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, dasar pengenaan PKB tahun 2003 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya untuk jenis sepeda motor dengan merek Honda pada setiap tahun pembuatan yang tercantum dalam Lampiran I pada Keputusan ini sebanyak 396 type. Dari 396 type tersebut, ada 63 type sepeda motor merek Honda tahun pembuatan 1998 sampai dengan 2002. Jenis sepeda motor merek Honda tahun pembuatan 1998 ada 9 type (tabel 5.1), tahun 1999 ada 8 type (tabel 5.2), tahun

2000 ada 9 type (tabel 5.3), tahun 2001 ada 15 type (tabel 5.4), dan tahun pembuatan 2002 ada 22 type (tabel 5.5).

Tabel 5.1
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1998
pada KPPD di Kabupaten Sleman

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA/ STAR C 86 CLUB	1998	5,200,000	1	5,200,000
2	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	1998	6,800,000	1	6,800,000
3	HONDA CBR 600	1998	88,600,000	1	88,600,000
4	HONDA GL 100/ GL 100 K/ K2/ K3/ K4	1998	4,800,000	1	4,800,000
5	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	1998	10,600,000	1	10,600,000
6	HONDA GL MAX 100 CC/	1998	7,300,000	1	7,300,000
7	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	1998	8,400,000	1	8,400,000
8	HONDA NSR 150/ SP	1998	11,900,000	1	11,900,000
9	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	1998	5,600,000	1	5,600,000

Sumber : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003

Tabel 5.2
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1999
pada KPPD di Kabupaten Sleman

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA/ STAR C 86 CLUB	1999	5,300,000	1	5,300,000
2	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	1999	7,400,000	1	7,400,000
3	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	1999	11,700,000	1	11,700,000
4	HONDA GL MAX 100 CC/ GL M.5/ GL M.6/ GL.M.7/ GL.M.III/SPORT	1999	8,100,000	1	8,100,000
5	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	1999	9,400,000	1	9,400,000
6	HONDA GOLD WING INF FC	1999	114,700,000	1	114,700,000
7	HONDA NSR 150/ SP	1999	14,000,000	1	14,000,000
8	HONDA WIN/ MCB 97 CC/	1999	6,200,000	1	6,200,000

Sumber : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003

Tabel 5.3
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2000
pada KPPD di Kabupaten Sleman

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2000	8,200,000	1	8,200,000
2	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2000	13,100,000	1	13,100,000
3	HONDA GL MAX 100 CC/ GL M.5/ GL M.6/ GL.M.7/ GL.M.III/SPORT	2000	9,000,000	1	9,000,000
4	HONDA GL MAX II SPORT	2000	9,000,000	1	9,000,000
5	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2000	10,700,000	1	10,700,000
6	HONDA GOLD WING INF FC	2000	127,400,000	1	127,400,000
7	HONDA NSR 150/ SP	2000	15,400,000	1	15,400,000
8	HONDA NS 150 RR	2000	15,400,000	1	15,400,000
9	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2000	6,900,000	1	6,900,000

Sumber : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Tabel 5.4
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2001
pada KPPD di Kabupaten Sleman

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2001	8,600,000	1	8,600,000
2	HONDA ASTREA C 100 ML (LEGENDA)	2001	7,200,000	1	7,200,000
3	HONDA ASTREA NF 100 D (SUPRA DISC)	2001	9,400,000	1	9,400,000
4	HONDA FS 125 CM	2001	15,200,000	1	15,200,000
5	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2001	13,800,000	1	13,800,000
6	HONDA GL MAX II SPORT	2001	9,400,000	1	9,400,000
7	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2001	11,000,000	1	11,000,000
8	HONDA GOLD WING GL 1800	2001	161,500,000	1	161,500,000
9	HONDA NSR 150/ SP	2001	16,800,000	1	16,800,000
10	HONDA NS 150 RR	2001	15,700,000	1	15,700,000
11	HONDA SHADOWN 400	2001	114,000,000	1	114,000,000
12	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2001	7,300,000	1	7,300,000
13	HONDA TN 110 D (NICE)	2001	10,800,000	1	10,800,000
14	HONDA LS 125	2001	16,600,000	1	16,600,000
15	HONDA VALKYRIE 1300 CC	2001	152,000,000	1	152,000,000

Sumber : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Tabel 5.5
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2002
pada KPPD di Kabupaten Sleman

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2002	8,900,000	1	8,900,000
2	HONDA ASTREA C 100 ML (LEGENDA)	2002	7,400,000	1	7,400,000
3	HONDA ASTREA NF 100 D (SUPRA DISC)	2002	9,700,000	1	9,700,000
4	HONDA CBR 150 R	2002	30,000,000	1	30,000,000
5	HONDA FS 125 CM	2002	15,600,000	1	15,600,000
6	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2002	14,200,000	1	14,200,000
7	HONDA GL MAX II SPORT	2002	9,700,000	1	9,700,000
8	HONDA GLM II	2002	9,400,000	1	9,400,000
9	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2002	11,300,000	1	11,300,000
10	HONDA GOLD WING GL 1800	2002	165,800,000	1	165,800,000
11	HONDA ND 125 KIRANA	2002	8,400,000	1	8,400,000
12	HONDA NF 125 (KHARISMA 125)	2002	9,600,000	1	9,600,000
13	HONDA NF 125 D (KHARISMA 125D)	2002	10,300,000	1	10,300,000
14	HONDA NSR 150/ SP	2002	17,300,000	1	17,300,000
15	HONDA NS 150 RR	2002	16,100,000	1	16,100,000
16	HONDA NEW NOVA RS DASH	2002	20,900,000	1	20,900,000
17	HONDA SHADOWN 400	2002	117,000,000	1	117,000,000
18	HONDA TA 200 (PHANTOM)	2002	22,800,000	1	22,800,000
19	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2002	7,500,000	1	7,500,000
20	HONDA TN 110 D (NICE)	2002	11,100,000	1	11,100,000
21	HONDA LS 125	2002	17,100,000	1	17,100,000
22	HONDA VALKYRIE 1800 CC	2002	156,000,000	1	156,000,000

Sumber : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, dasar pengenaan PKB tahun 2003 di Propinsi Jawa Tengah khususnya untuk jenis sepeda motor dengan merek Honda pada setiap tahun pembuatan yang tercantum dalam Lampiran I

pada Keputusan ini sebanyak 401 type. Dari 401 type tersebut, ada 63 type sepeda motor merek Honda tahun pembuatan 1998 sampai dengan 2002. Jenis sepeda motor merek Honda tahun pembuatan 1998 ada 9 type (tabel 5.6), tahun 1999 ada 8 type (tabel 5.7), tahun 2000 ada 9 type (tabel 5.8), tahun 2001 ada 15 type (tabel 5.9), dan tahun pembuatan 2002 ada 22 type (tabel 5.10).

Tabel 5.6
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1998
pada UPPD Kabupaten Klaten

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA/ STAR C 86 CLUB	1998	5,200,000	1	5,200,000
2	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	1998	6,800,000	1	6,800,000
3	HONDA CBR 600	1998	88,600,000	1	88,600,000
4	HONDA GL 100/ GL 100 K/ K2/ K3/ K4	1998	4,800,000	1	4,800,000
5	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	1998	10,600,000	1	10,600,000
6	HONDA GL MAX 100 CC/	1998	7,300,000	1	7,300,000
7	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	1998	8,400,000	1	8,400,000
8	HONDA NSR 150/ SP	1998	11,900,000	1	11,900,000
9	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	1998	5,600,000	1	5,600,000

Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Tabel 5.7
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 1999
pada UPPD Kabupaten Klaten

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA/ STAR C 86 CLUB	1999	5,300,000	1	5,300,000
2	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	1999	7,400,000	1	7,400,000
3	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	1999	11,700,000	1	11,700,000
4	HONDA GL MAX 100 CC/ GL M.5/ GL M.6/ GL.M.7/ GL.MII/SPORT	1999	8,100,000	1	8,100,000
5	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	1999	9,400,000	1	9,400,000
6	HONDA GOLD WING INF FC	1999	114,700,000	1	114,700,000
7	HONDA NSR 150/ SP	1999	14,000,000	1	14,000,000
8	HONDA WIN/ MCB 97 CC/	1999	6,200,000	1	6,200,000

Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Tabel 5.8
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2000
pada UPPD Kabupaten Klaten

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2000	8,200,000	1	8,200,000
2	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2000	13,100,000	1	13,100,000
3	HONDA GL MAX 100 CC/ GL M.5/ GL M.6/ GL.M.7/ GL.MII/SPORT	2000	9,000,000	1	9,000,000
4	HONDA GL MAX II SPORT	2000	9,000,000	1	9,000,000
5	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2000	10,700,000	1	10,700,000
6	HONDA GOLD WING INF FC	2000	127,400,000	1	127,400,000
7	HONDA NSR 150/ SP	2000	15,400,000	1	15,400,000
8	HONDA NS 150 RR	2000	15,400,000	1	15,400,000
9	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2000	6,900,000	1	6,900,000

Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Tabel 5.9
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2001
pada UPPD Kabupaten Klaten

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2001	8,600,000	1	8,600,000
2	HONDA ASTREA C 100 ML (LEGENDA)	2001	7,200,000	1	7,200,000
3	HONDA ASTREA NF 100 D (SUPRA DISC)	2001	9,400,000	1	9,400,000
4	HONDA FS 125 CM	2001	15,200,000	1	15,200,000
5	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2001	13,800,000	1	13,800,000
6	HONDA GL MAX II SPORT	2001	9,400,000	1	9,400,000
7	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2001	11,000,000	1	11,000,000
8	HONDA GOLD WING GL 1800	2001	161,500,000	1	161,500,000
9	HONDA NSR 150/ SP	2001	16,800,000	1	16,800,000
10	HONDA NS 150 RR	2001	15,700,000	1	15,700,000
11	HONDA SHADOWN 400	2001	114,000,000	1	114,000,000
12	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2001	7,300,000	1	7,300,000
13	HONDA TN 110 D (NICE)	2001	10,800,000	1	10,800,000
14	HONDA LS 125	2001	16,600,000	1	16,600,000
15	HONDA VALKYRIE 1300 CC	2001	152,000,000	1	152,000,000

Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Tabel 5.10
Data Dasar Pengenaan PKB Tahun 2003
Sepeda Motor Merek Honda Tahun Pembuatan 2002
pada UPPD Kabupaten Klaten

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
1	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2002	8,900,000	1	8,900,000
2	HONDA ASTREA C 100 ML (LEGENDA)	2002	7,400,000	1	7,400,000
3	HONDA ASTREA NF 100 D (SUPRA DISC)	2002	9,700,000	1	9,700,000
4	HONDA CBR 150 R	2002	30,000,000	1	30,000,000
5	HONDA FS 125 CM	2002	15,600,000	1	15,600,000
6	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2002	14,200,000	1	14,200,000
7	HONDA GL MAX II SPORT	2002	9,700,000	1	9,700,000
8	HONDA GLM II	2002	9,400,000	1	9,400,000
9	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2002	11,300,000	1	11,300,000
10	HONDA GOLD WING GL 1800	2002	165,800,000	1	165,800,000
11	HONDA ND 125 KIRANA	2002	8,400,400	1	8,400,400
12	HONDA NF 125 (KHARISMA 125)	2002	9,600,000	1	9,600,000
13	HONDA NF 125 D (KHARISMA 125D)	2002	10,300,000	1	10,300,000
14	HONDA NSR 150/ SP	2002	17,300,000	1	17,300,000
15	HONDA NS 150 RR	2002	16,100,000	1	16,100,000
16	HONDA NEW NOVA RS DASH	2002	20,900,000	1	20,900,000
17	HONDA SHADOWN 400	2002	117,000,000	1	117,000,000
18	HONDA TA 200 (PHANTOM)	2002	22,800,000	1	22,800,000
19	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2002	7,500,000	1	7,500,000
20	HONDA TN 110 D (NICE)	2002	11,100,000	1	11,100,000
21	HONDA LS 125	2002	17,100,000	1	17,100,000
22	HONDA VALKYRIE 1800 CC	2002	156,000,000	1	156,000,000

Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

2. Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dengan cara mengalikan tarif PKB dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor, sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, yaitu sebesar 1,5%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dengan cara mengalikan tarif PKB dengan dasar pengenaan pajaknya. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, tarif Pajak Kendaraan Bermotor khususnya untuk Kendaraan Bermotor bukan umum, yaitu sebesar 1,5%. Sepeda motor termasuk kategori kendaraan bermotor bukan umum, jadi sesuai dengan Keputusan Gubernur tersebut, tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk sepeda motor sebesar 1,5%.

Selanjutnya untuk meringankan beban masyarakat, Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga hal ini akan mempengaruhi jumlah Pajak Kendaraan Bermotor. Keringanan yang diberikan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur, dan jumlah keringanan disesuaikan dengan keadaan daerah.

Keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, khususnya untuk sepeda motor tahun pembuatan sampai dengan 2001 diberikan keringanan sebesar 40% dan untuk sepeda motor tahun pembuatan sesudahnya tidak diberikan keringanan.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor khususnya sepeda motor diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana kewajibannya ditetapkan sebesar 85% dari Pajak Kendaraan Bermotor, atau jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor diberikan keringanan sebesar 15%.

Penghitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda tahun pembuatan 1998 sampai dengan 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten dapat dilihat pada lampiran 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6.

3. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan jumlah penerimaan daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, maka diperlukan keseragaman sistem pemungutan, administrasi dan kebijaksanaan pemungutan pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di seluruh Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor harus diimbangi dengan usaha-usaha efisiensi baik dalam sistem, administrasi dan kebijaksanaan pemungutan. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. Pol. Kep/13/XII/76, Nomor : KEP-1693/MK/IV/12/1976, Nomor 311 Tahun 1976, bahwa Aparat Pemerintah Daerah Propinsi, Aparat Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan seluruh Indonesia, perlu bekerja sama guna meningkatkan, mengamankan dan menertibkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di setiap daerah Propinsi di Indonesia adalah sama.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah sangat erat hubungannya dengan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Penelitian ulang STNK setiap tahun akan berarti pula penelitian pelunasan Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor dan Pelunasan Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Disamping itu maksud dari penelitian ulang

STNK yang dilakukan setiap tahun adalah untuk kepastian tentang kepemilikan dan data kendaraan bermotor yang diperlukan baik dalam bidang pengusutan atau pengamanan, maupun untuk tertib administrasi semua Instansi yang bersangkutan (Kepolisian, Pemerintah Daerah dan PT. Jasa Raharja), dan juga sebagai kaitan untuk pemungutan dan pengawasan di dalam penagihan Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor.

Berlakunya masa tahun Pajak Kendaraan Bermotor dan tahun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sama dengan masa berlakunya penelitian ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yaitu satu tahun. Penyeragaman masa pajak, masa dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan masa penelitian ulang STNK ini dimaksudkan untuk penyelarasan tindakan dan penyesuaian waktu dari Instansi-instansi yang berkepentingan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemilik kendaraan bermotor, perlu diadakan penyederhanaan cara membayar pungutan-pungutan yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu perlu adanya satu tempat (Loket) dimana pemilik kendaraan bermotor sekaligus dapat menyelesaikan pembayaran biaya administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk itu diperlukan kerja sama antara Gubernur Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia, Kepala Daerah Kepolisian Republik Indonesia, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja untuk mewujudkan Sistem Administrasi Manunggal (*one line operation*) dibawah satu atap (*under one roof operation*).

Terciptanya Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) bagi Instansi-Instansi yang berkepentingan di setiap daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap ini sangat menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dengan adanya keseragaman sistem pemungutan, administrasi dan kebijaksanaan pemungutan pajak dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang berlaku di seluruh Indonesia, serta masa berlaku STNK yaitu selama lima tahun, dan pengadaan penelitian ulang setiap tahun, maka akan dapat mengurangi peluang untuk melakukan jual beli dibawah tangan dengan blangko kwitansi yang lolos dari kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Keseragaman sistem pemungutan ini akan memudahkan pemungutan pajak tahunan kendaraan bermotor.

Sesuai Peraturan Nomor 44 Tahun 1993 ditetapkan bahwa :

- a. Sebagai bukti pendaftaran diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), STNK, dan TNKB.
- b. Masa berlaku STNK adalah 5 tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti.



- c. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak permohonan diterima secara lengkap harus diberikan bukti pendaftaran kepada pemohon atau menolak permohonan pendaftaran.
- d. Setelah permohonan pengesahan STNK diterima secara lengkap oleh pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dan pemohon menunjukkan bukti pelunasan pembayaran PKB dan SWDKLLJ, pada hari itu juga STNK yang telah disahkan harus sudah diberikan kepada pemohon.
- e. Pengesahan STNK dilakukan setelah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ dibayar.
- f. Apabila identitas pemilik berubah, spesifikasi teknis kendaraan bermotor berubah, STNK hilang/rusak dan beroperasi 3 (tiga) bulan terus menerus di daerah lain, harus diadakan perubahan atau penggantian STNK di daerah.


Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penertiban Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

- a. Sistem dan Prosedur Pendaftaran Pertama Kendaraan Bermotor, Perpanjangan STNK setelah 5 tahun, Pendaftaran Kendaraan Mutasi Masuk, dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan persyaratan khusus, Pendaftaran STNK khusus atau rahasia.

Pada Bagan 5.1 digambarkan mengenai sistem dan prosedur pendaftaran pertama kendaraan bermotor, perpanjangan STNK setelah 5 (lima) tahun, pendaftaran kendaraan mutasi masuk, dan pendaftaran kendaraan bermotor dengan persyaratan khusus, pendaftaran STNK khusus atau rahasia. Sistem dan prosedurnya yang pertama adalah penerimaan dokumen, berupa dokumen-dokumen sebagai persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor. Kedua adalah penelitian dokumen yang dapat berupa penelitian tentang kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, penelitian pada daftar barang dan daftar pemblokiran dan penelitian hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Ketiga adalah memasukkan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan. Keempat adalah penetapan yaitu berupa penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan penetapan biaya administrasi STNK atau TNKB. Kelima adalah pemeriksaan yang dapat berupa pemeriksaan kebenaran jumlah penetapan dan denda, pemeriksaan atau penelitian berkas pendaftaran kendaraan bermotor. Keenam adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK atau TNKB. Ketujuh adalah order STNK/TNK

berupa perintah pencetakan dan penyediaan STNK, TNKB dan Peneg. Kedelapan adalah pencetakan STNK, dan penyediaan TNKB dan Peneg. Sesudah kedelapan prosedur tersebut dilaksanakan selanjutnya dilakukan penyerahan STNK, TNKB dan Peneg kepada Wajib Pajak, penyerahan berkas arsip kendaraan bermotor kepada bagian pengelolaan arsip.


Bagan 5.1
SISTEM DAN PROSEDUR
PENDAFTARAN RANMOR BARU, PERPANJANGAN, MUTASI MASUK,
RUBAH BENTUK/WARNA, DUPLIKAT, PERSYARATAN KHUSUS



b. Sistem dan Prosedur Pengesahan STNK untuk setiap tahunnya

Sistem dan prosedur pengesahan STNK untuk setiap tahunnya pada Bagan 5.2 adalah yang pertama penerimaan dokumen, berupa dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengesahan STNK untuk setiap tahunnya. Kedua adalah penelitian dokumen yang dapat berupa penelitian tentang kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, penelitian pada daftar barang dan daftar pemblokiran dan penelitian hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Ketiga adalah memasukkan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan. Keempat adalah penetapan yaitu berupa penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan penetapan biaya administrasi STNK atau TNKB. Kelima adalah pemeriksaan oleh korektor yang dapat berupa pemeriksaan kebenaran jumlah penetapan dan denda. Keenam adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK atau TNKB. Ketujuh adalah validasi STNK. Setelah ketujuh prosedur tersebut dilaksanakan selanjutnya dilakukan penyerahan STNK, TNKB dan Peneg kepada Wajib Pajak, penyerahan berkas arsip kendaraan bermotor kepada bagian pengelolaan arsip.


Bagan 5.2
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGESAHAN STNK



c. Sistem dan Prosedur Mutasi Keluar

Sistem dan prosedur mutasi keluar pada Bagan 5.3 adalah yang pertama penerimaan dokumen, berupa dokumen-dokumen sebagai persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor pindah keluar daerah. Kedua adalah memasukkan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan. Ketiga adalah penelitian dokumen yang dapat berupa penelitian tentang kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, penelitian pada daftar barang dan daftar pemblokiran dan penelitian hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Keempat adalah penetapan yaitu berupa penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan penetapan biaya administrasi STNK atau TNKB. Kelima adalah pemeriksaan oleh korektor yang dapat berupa pemeriksaan kebenaran jumlah penetapan dan denda. Keenam adalah Fiskal antar Daerah atau STNK Pengganti. Setelah keenam prosedur tersebut dilaksanakan selanjutnya dilakukan penyerahan STNK, TNKB dan Peneg kepada Wajib Pajak, penyerahan berkas arsip kendaraan bermotor kepada bagian pengelolaan arsip.


Bagan 5.3
MUTASI KELUAR



Adapun tatacara pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dalam mekanisme SAMSAT seperti digambarkan pada Bagan 5.4.

Bagan 5.4

Tatacara Pelayanan PKB-BBNKB dalam Mekanisme SAMSAT



Dalam usaha meningkatkan sistem pelayanan kepada Wajib Pajak, maka Unit Pelaksana Teknis dari Dipenda Propinsi DIY yaitu KPPD di Kabupaten Sleman disamping memberikan keringanan atas pembayaran PKB, juga melakukan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi lainnya. Usaha intensifikasi yang dilaksanakan meliputi pengembangan sistem pemungutan yang mencakup pengembangan administrasi dan operasional. Pengembangan administrasi meliputi pengolahan data-data perpajakan dengan komputer, membuat laporan-laporan secara statistik, membuat serta mengirimkan surat pemberitahuan masa habis berlakunya STNK, dan himbauan untuk melapor apabila kendaraan bermotornya telah dijual atau pindah pemiliknya, pendataan tunggakan-tunggakan, serta mencermati persyaratan permohonan PKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembangan operasional dilaksanakan dengan pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan bagi Wajib Pajak. Usaha ekstensifikasi dilaksanakan dengan mengadakan survey ke dealer dan toko penjual kendaraan bermotor untuk mendata kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak bisa menghindarkan diri dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi ini akan berjalan dengan baik bila dilaksanakan secara profesional dan optimal. Masing-masing aparat Unit Pelaksana Teknis dari Dipenda ini dituntut untuk berperan aktif dalam usaha menjangkau Wajib Pajak serta bertindak secara profesional. Citra aparat pajak inilah yang memegang kunci keberhasilan dari segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan asli daerah terutama dari Pajak

Kendaraan Bermotor. Umumnya para Wajib Pajak membayar pajak karena mereka ingin selamat dari pemeriksaan aparat kepolisian, sedangkan kesadaran dari diri Wajib Pajak untuk membayar pajak guna meningkatkan penerimaan daerah begitu kurang. Dari kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, maka sebagai tindak lanjut agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, semuanya kembali diserahkan pada kerja sama yang baik antara aparat pajak (Dipenda) dan juga masyarakat (Wajib Pajak) setempat.

Adapun upaya yang dilakukan UPPD Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kelancaran sistem dan mekanisme kerja dalam pemungutan pendapatan daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor antara lain dengan meningkatkan waktu pelayanan PKB dalam mekanisme SAMSAT, dimana pada tahun 2003 rata-rata waktu pelayanannya 40 menit per Wajib Pajak. Meningkatkan sosialisasi, baik penyuluhan secara berkala, maupun upaya persuasif melalui pemasangan spanduk, media cetak dan elektronik. Pendataan objek baru dan objek yang belum mutasi dengan operasional langsung ke perusahaan atau broker, rasia kendaraan bersama unsur Satlantas, operasional langsung bersama unsur kantor kecamatan dan pengiriman surat himbuan kepada pemilik kendaraan luar daerah. Mengendalikan sistem pelayanan SAMSAT agar sesuai dengan pola FIFO (*First In First Out*), mempertahankan budaya antri dan penetapan hari itu akan diselesaikan pada hari itu juga. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor setiap bulannya dengan waktu pengiriman 20 hari sebelum jatuh tempo pajak.

Adanya peningkatan jumlah pelayanan kepada Wajib Pajak di SAMSAT Klaten, maka dilakukan usaha pemekaran atau pembentukan SAMSAT pembantu. Pembentukan SAMSAT Pembantu Prambanan di Kabupaten Klaten dilaksanakan pada tahun 2001. Baru pada tahun 2003 Dipenda Propinsi Jawa Tengah melakukan pembangunan fisik berupa pembangunan Gedung Kantor SAMSAT Pembantu Prambanan di Kabupaten Klaten. Pembangunan fisik ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang representatif dan nyaman, serta salah satunya sebagai upaya mendekatkan unit pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang memiliki pertumbuhan jumlah objek pajak yang tinggi. Disamping pembangunan fisik, Dipenda Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 juga melakukan pembangunan non fisik, berupa penerapan teknologi informasi berupa fasilitas *online*. Pembangunan sarana non fisik berupa Sistem *online* antar SAMSAT se Jawa Tengah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak di seluruh SAMSAT Jawa Tengah tanpa harus datang ke SAMSAT asal, dimana Wajib Pajak berdomisili.

Pengaplikasian teknologi informasi berupa fasilitas *online* ini, baru dimulai pada tahun 2004, dengan memilih SAMSAT Prambanan sebagai *pioneer*. Manfaat pelayanan *online* ini adalah sebagai fasilitas informasi data Pajak Kendaraan Bermotor terpadu se Jawa Tengah, dan sebagai sarana *cross check* antar SAMSAT se Jawa Tengah. Untuk itu UPPD Kabupaten Klaten menyiapkan penggunaan sistem komputer *online* dalam pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Proyek Pembangunan yang telah dirancang oleh kantor pusat.

4. Sanksi Administrasi dalam Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur pengenaan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah. Pengenaan sanksi administrasi ditujukan bagi Wajib Pajak baik yang tidak terlambat mendaftar, namun terlambat membayar, dan yang mengalami keterlambatan dalam mendaftar maupun mengalami keterlambatan dalam membayar.

Pendaftaran oleh Wajib Pajak yang ditandai dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah. Pendaftaran bagi kendaraan baru paling lama dihitung 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan. Pendaftaran untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak. Pendaftaran untuk kendaraan bermotor pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak, untuk kendaraan bermotor pindah dari luar daerah dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah. Sedangkan perubahan atas kendaraan bermotor yang meliputi perubahan bentuk, fungsi, warna, dan penggantian mesin suatu kendaraan bermotor wajib dilaporkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pengenaan sanksi administrasi pada tahun yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% dari pajak terhutang. Pengenaan sanksi administrasi untuk keterlambatan mendaftar pada tahun lalu yang belum ditetapkan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pajak terhutang ditambah bunga 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu maksimal 24 bulan sejak saat terhutangnya pajak.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus untuk masa 12 (dua belas) bulan. Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Apabila Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang belum dilunasi, maka akan dikenakan sanksi administrasi keterlambatan dalam membayar. Sanksi administrasi yang dikenakan sebesar bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengenaan sanksi administrasi ditujukan pada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan dalam mendaftar maupun keterlambatan dalam membayar. Permohonan pendaftaran oleh Wajib Pajak menggunakan blanko Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).

Tenggang waktu pendaftaran dalam hak milik untuk pemilikan baru yaitu 30 hari sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor. Hak milik kendaraan baru adalah kendaraan bermotor yang berasal dari toko/dealer, dari Lelang Negara, kendaraan bermotor yang rubah bentuk, rubah fungsi dan ganti mesin, serta kendaraan bermotor yang berasal dari warisan dan hibah. Pendaftaran kendaraan bermotor yang berasal dari dalam daerah yaitu 30 hari sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor. Bagi kendaraan bermotor yang telah dimiliki, dikuasai atau telah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT, sampai dengan berakhirnya masa pajak. Tenggang waktu pendaftaran bagi kendaraan bermotor yang bersal dari luar daerah 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah.

Sanksi terlambat mendaftar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan atau denda. Setiap keterlambatan mendaftar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% perbulan dari pajak terutang. Sedangkan untuk pajak tahun lalu yang belum ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pajak terhutang ditambah bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang terutang, untuk jangka waktu maksimal 24 bulan sejak saat terhutangnya pajak. Sanksi terlambat mendaftar untuk masa pajak yang berakhir (jatuh tempo) pada hari Minggu atau hari libur Nasional dapat didaftarkan pada hari berikutnya tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar lunas sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pembayaran selambat-lambatnya satu bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB), Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jenis pajak yang harus dibayar bertambah.

Atas keterlambatan membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak Kendaraan Bermotor terhutang, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atau paling banyak 48%.

5. Analisis Perbedaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada penelitian ini ada dua populasi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten, sedangkan sampel yang diambil adalah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten. Dari uraian sebelumnya populasi dasar pengenaan PKB tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman khususnya sepeda motor merek Honda untuk seluruh tahun pembuatan sebanyak 396 type. Sampel yang diambil dalam penelitian ini, untuk sepeda motor merek Honda dengan tahun pembuatan 1998 sebanyak 9 type, tahun pembuatan 1999 sebanyak 8 type, tahun pembuatan 2000 sebanyak 9 type, tahun pembuatan 2001 sebanyak 15 type, dan tahun pembuatan 2002 sebanyak 22 type. Jadi jumlah keseluruhan sampel yang diambil sebanyak 63 type.

Populasi dasar pengenaaan PKB tahun 2003 pada UPPD Kabupaten Klaten khususnya sepeda motor merek Honda untuk seluruh tahun pembuatan yang tercantum dalam Lampiran I pada Keputusan tersebut sebanyak 401 type. Sampel yang diambil untuk sepeda motor merek Honda dengan tahun pembuatan 1998 sebanyak 9 type, tahun pembuatan 1999 sebanyak 8 type, tahun pembuatan 2000 sebanyak 9 type, tahun pembuatan 2001 sebanyak 15 type, dan tahun pembuatan 2002 sebanyak 22 type. Jadi jumlah keseluruhan sampel yang diambil sebanyak 63 type.

Untuk menjawab masalah kelima dapat dilakukan dengan cara pengujian hipotesa yaitu menguji perbedaan dua rata-rata jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

-
- a. Pengujian hipotesa untuk menguji perbedaan dua rata-rata jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1) Formulasi Ho dan Ha

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ atau } \mu_1 - \mu_2 = 0$$

Tidak ada perbedaan yang signifikan atas jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

$$H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \text{ atau } \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Ada perbedaan yang signifikan atas jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

- 2) Jumlah tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, yaitu sebagai tingkat kesalahan yang akan ditolelir untuk menolak atau mendukung hipotesis dan tingkat keyakinan untuk membuat keputusan yang benar sebesar 95%.
- 3) Dalam pengujian ini menggunakan program *SPSS 11.0 for Windows*, sampel yang diambil (n_1 dan n_2) dalam penelitian ini pada lampiran 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 sebanyak 63 sampel. Berdasarkan output pada lampiran 4-1 diperoleh t_{hitung} sebesar -0,423 dengan probabilitas *Sig.(2-tailed)* 0,673.

- 4) Kriteria pengujiannya:
Ho1 diterima jika : probabilitas $> \alpha$
Ho1 ditolak jika : probabilitas $< \alpha$
- 5) Dari hasil perhitungan pada lampiran 4-1, diperoleh bahwa t_{hitung} untuk PKB tahun 2003 dengan *equal variances assumed* adalah sebesar $-0,423$ dan probabilitas *Sig.(2-tailed)* sebesar $0,673$. Probabilitas yang dihasilkan lebih besar dengan tingkat signifikansinya $0,05$, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
- 6) Dari hasil pengujian tersebut maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas jumlah PKB tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten.

B. PEMBAHASAN

Penghitungan dasar pengenaan PKB tahun 2003 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di Propinsi Jawa Tengah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, jadi pada intinya penghitungan dasar pengenaan PKB pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten tersebut untuk semua jenis kendaraan adalah sama.

Penetapan dasar pengenaan PKB ditetapkan pada setiap jenis atau merek atau type kendaraan bermotor, dan tahun pembuatan kendaraan bermotor tersebut. Dasar pengenaan PKB tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan besaran bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor yang jumlah ditetapkan oleh Gubernur. Jadi jumlah nilai jual kendaraan bermotor ada kemungkinan sama atau berbeda pada setiap daerah Propinsi.

Nilai jual kendaraan bermotor tahun 2003, khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 yang ada pada tabel dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dalam lampiran Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Propinsi Jawa Tengah, jumlah sama, karena tabel ini disesuaikan dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur pada setiap daerah Propinsi. Sedangkan penetapan jumlah bobot pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD

Kabupaten Klaten, sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 adalah sama sebesar 1,00 (satu).

Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman adalah sama yaitu dengan mengalikan tarif PKB sebesar 1,5% dengan dasar pengenaan pajaknya. Begitu juga dengan penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada UPPD Kabupaten Klaten adalah sama yaitu dengan mengalikan tarif PKB sebesar 1,5% dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten tidak berbeda atau sama yaitu dengan mengalikan tarif PKB sebesar 1,5% dengan dasar pengenaan pajaknya.

Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak untuk meringankan beban masyarakat akan mempengaruhi jumlah Pajak Kendaraan Bermotor untuk tiap tahunnya. Pemberian keringanan ini disesuaikan dengan keadaan daerah, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur daerah Propinsi.

Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman, khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2001 diberikan keringanan yang sama yaitu sebesar 40%. Sedangkan untuk sepeda motor merek Honda tahun pembuatan 2002 tidak diberikan keringanan

sama sekali. Pada UPPD Kabupaten Klaten, jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 diberikan keringanan yang sama sebesar 15%.

Apabila keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD Kabupaten Klaten, maka jelas ada perbedaan. Pada KPPD di Kabupaten Sleman keringanan diberikan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan tahun pembuatan kendaraan bermotor, sedangkan pada UPPD Kabupaten Klaten keringanan diberikan hanya berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Jumlah keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak pun juga berbeda antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten, dimana disesuaikan dengan keadaan Daerah Propinsi.

Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten seperti yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan. Baik mengenai sistem dan prosedur Pendaftaran Pertama Kendaraan Bermotor, Perpanjangan STNK setelah 5 tahun, Pendaftaran Kendaraan Mutasi Masuk, dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan persyaratan khusus, Pendaftaran STNK khusus atau rahasia, sistem dan prosedur Pengesahan STNK untuk setiap tahunnya, maupun sistem dan prosedur Mutasi Keluar.

Sistem dan prosedur ini diperlakukan sama karena tujuannya untuk meningkatkan, mengamankan dan mentertibkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

melibatkan tiga instansi yaitu Kepolisian, Pemerintah Daerah dan PT. Jasa Raharja. Kepolisian RI berwenang dalam menyelenggarakan administrasi pelayanan STNK, sedangkan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Propinsi berwenang dalam menyelenggarakan administrasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, dan PT. Jasa Raharja berwenang dalam menyelenggarakan administrasi pelayanan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak diwujudkan suatu sistem yaitu Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) bagi instansi-instansi yang berkepentingan tersebut. Namun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ini ada persamaan dan perbedaannya.

Salah satu upaya yang sama-sama dilakukan adalah pemberian keringanan atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya intensifikasi, serta peningkatkan sosialisasi, maupun pemberian pelayanan yang cepat kepada Wajib Pajak. Adapun perbedaannya yaitu pada penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan. Pada KPPD Kabupaten Klaten sudah mulai menata mekanisme dan tata usahanya dengan sistem *online* dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk memenuhi kewajibannya di SAMSAT manapun di Jawa Tengah, sedangkan pada KPPD di Kabupaten Sleman belum menggunakan program tersebut.

Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa waktu pengenaan sanksi administrasi dalam keterlambatan mendaftar, khususnya untuk kendaraan baru dan perubahan atas

kendaraan bermotor berbeda antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten. Wajib Pajak pada KPPD di Kabupaten Sleman akan dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pendaftaran khususnya untuk kendaraan baru melebihi 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan/penguasaan, dan perubahan atas kendaraan bermotor dilaporkan melebihi 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan. Sedangkan pada UPPD Kabupaten Klaten, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pendaftaran kendaraan bermotor untuk pemilikan baru melebihi 30 hari sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor.

Tenggang waktu pendaftaran untuk kendaraan bermotor yang berasal dari dalam daerah, kendaraan bermotor pindah dari luar daerah, antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten adalah sama. Jadi Wajib Pajak pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten akan dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pendaftaran kendaraan bermotor melebihi tenggang waktu pendaftaran.

Jumlah pengenaan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten dalam hal keterlambatan mendaftar adalah sama. Pengenaan sanksi administrasi pada tahun yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% dari pajak terhutang. Pengenaan sanksi administrasi untuk keterlambatan mendaftar pada tahun lalu yang belum ditetapkan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pajak terhutang ditambah bunga 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu maksimal 24 bulan sejak saat terhutangnya pajak.

Jatuh tempo pembayaran PKB pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten adalah sama. Jatuh tempo pembayaran PKB pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jadi Wajib Pajak pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten akan dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pembayaran PKB setelah jatuh tempo pembayaran.

Jumlah sanksi administrasi yang dikenakan bagi Wajib Pajak pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten yang terlambat membayar adalah sama. Atas keterlambatan membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari PKB terhutang. Namun jangka waktu atas pembayaran sanksi keterlambatan membayar antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten berbeda. Pada KPPD di Kabupaten Sleman jangka waktunya paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak. Sedangkan pada UPPD Kabupaten Klaten jangka waktunya paling lama 24 bulan sejak saat terhutangnya pajak atau paling banyak 48%.

Pengujian perbedaan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan pengujian statistik dengan program *SPSS 11.0 for Windows*. Dari hasil



pengujian statistik tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002.

Pajak Kendaraan Bermotor memang menjadi hak dari Pemerintah Daerah Propinsi, oleh karena itu peraturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten berbeda. Dari hasil pengujian statistik tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya perbedaan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2003 antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten yang mengakibatkan jumlah pajak secara nominal berbeda, namun jumlah pajak belum tentu berbeda secara signifikan bila diuji secara statistik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada BAB V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan PKB tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur daerah Propinsi. Dasar pengenaan PKB adalah sama, dimana dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan besaran bobot.
2. Penghitungan PKB tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten sama, yaitu dengan mengalikan tarif PKB sebesar 1,5% dengan dasar pengenaan pajaknya. Namun keringanan pembayaran PKB yang diberikan kepada Wajib Pajak berbeda, sehingga mengakibatkan jumlah kewajiban PKB berbeda pula secara nominal. Pada KPPD di Kabupaten Sleman pembayaran PKB untuk sepeda motor tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2001 diberikan keringanan sebesar 40%, untuk tahun pembuatan 2002 tidak diberikan keringanan, sedangkan pada UPPD Kabupaten Klaten untuk

tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 diberikan keringanan sebesar yang sama sebesar 15%,

3. Sistem pemungutan PKB tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten tidak ada perbedaan. Pelayanan kepada Wajib Pajak diwujudkan dalam suatu sistem yaitu Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) bagi instansi-instansi yang berkepentingan yaitu Kepolisian RI, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan PT. Jasa Raharja. Namun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam sistem pemungutan PKB antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ini ada persamaan dan perbedaannya.
4. Dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor antara KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten, waktu pengenaan sanksi administrasi dalam keterlambatan mendaftar khususnya untuk kendaraan baru dan perubahan atas kendaraan bermotor berbeda, namun untuk pendaftaran kendaraan bermotor yang berasal dari dalam daerah, dan untuk kendaraan bermotor pindah dari luar daerah adalah sama. Jumlah pengenaan sanksi administrasi dan jangka waktu atas pembayaran sanksi administrasi dalam hal keterlambatan mendaftar adalah sama. Sedangkan waktu pengenaan sanksi administrasi dalam keterlambatan membayar adalah sama. Jumlah sanksi administrasi yang dikenakan sama, namun jangka waktu atas pembayaran sanksi administrasi dalam keterlambatan membayar berbeda.

5. Dari hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas jumlah PKB tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002.

B. Keterbatasan

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memfokuskan pada pemungutan PKB, tanpa membahas pengaruh PKB terhadap penerimaan daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memfokuskan pada pemungutan PKB khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 saja, tanpa memperhatikan PKB jenis atau merek kendaraan bermotor lainnya.

C. Saran

1. KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten diharapkan meningkatkan sosialisasi bagi Wajib Pajak, bahwa pembayaran PKB sangat sederhana, misalnya dengan pembuatan brosur tentang PKB, sehingga Wajib Pajak terdorong untuk mengurus pajaknya sendiri.
2. Adanya pertumbuhan jumlah objek pajak yang semakin tinggi, maka KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten diharapkan meningkatkan pelayanan yang lebih cepat bagi Wajib Pajak dalam

pengurusan PKB, sehingga memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi setiap aktivitas masyarakat, misalnya dengan penambahan jumlah pegawai, dan penambahan unit pelayanan.

3. KPPD di Kabupaten Sleman diharapkan meningkatkan mutu pelayanan dengan mengaplikasikan teknologi informasi dalam sistem pemungutan PKB untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
4. Untuk pengembangan skripsi ini bisa dilakukan penelitian lain yang masih berhubungan dengan topik tentang PKB. Topik tentang PKB sangat menarik untuk diteliti, misalnya PKB jenis kendaraan tertentu dibandingkan dengan PKB jenis kendaraan lain kemudian dikaitkan dengan penerimaan daerah, PKB dibandingkan dengan jenis Pajak Daerah Propinsi yang lain kemudian dikaitkan dengan penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari A. Samudra. (1995). *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Badan Informasi Daerah Pemerintah Propinsi DIY. (2002). *Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Propinsi DIY*. www.pemda-diy.go.id.

Badan Informasi Daerah Pemerintah Propinsi DKI. *Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. www.dki.go.id.

Buat Apa Sih Uang Pajak Kendaraan Bermotor? (2001, 20 Mei). www.kompas.com.

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Keuangan, PT. Jasa Raharja (Persero). (2000). *Himpunan Peraturan tentang Pelaksanaan SAMSAT*.

Departemen Pendidikan & Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Dinas Pendapatan Daerah Jawa Tengah. (September 2002). *Program Kerja Tahun Anggaran 2003 UPPD Kabupaten Klaten*.

Hamdan Aini, H. (1993). *Perpajakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Sanata Dharma. (2003). Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pajak Daerah*. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003*. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2003.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dispenda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 165 Tahun 2002.

Propinsi Jawa Tengah. *Pajak Kendaraan Bermotor*. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.

Propinsi Jawa Tengah. *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003*. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003.

Provincial Motor Vehicle Taxation in Indonesia. (December 1993). Bulletin of Indonesian Economic Studies, pp 95-110. Canberra.

Republik Indonesia. *Pajak Daerah*. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

Republik Indonesia. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997.

Republik Indonesia. *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003*. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003.

Republik Indonesia. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Republik Indonesia. *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000.

Singgih Santosa. (2001). *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 7.5*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Singgih Santosa. (2003). *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5.*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Siti Resmi. (2002). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Jakarta : Salemba Empat.

Soetrisno PH. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE UGM.

Suharyadi, dan Purwanto S.K. (2004). *Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. Jakarta : Salemba Empat.

Supranto, J. (1989). *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

A. Dinas Pendapatan Daerah

1. Bagaimana sejarah pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Sleman dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
3. Bagaimana struktur organisasi KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
4. Bagaimana tugas dari masing-masing bagian dalam KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
5. Jenis pajak apakah yang dikelola oleh KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?

B. Kendaraan Bermotor

1. Apakah yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ?
2. Apa sajakah jenis kendaraan bermotor ?
3. Apakah yang dimaksud dengan sepeda motor ?
4. Apa sajakah jenis sepeda motor di daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten?
5. Apa sajakah merek sepeda motor di daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten?

6. Apa sajakah type sepeda motor pada sepeda motor merek Honda ?
7. Berapakah jumlah sepeda motor di daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten pada tahun 2003 ?

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?
2. Apa yang menjadi dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten?
4. Berapa tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten?
5. Bagaimana penghitungan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998 sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten?
6. Berapa besarnya Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 khususnya sepeda motor merek Honda untuk tahun pembuatan 1998

sampai dengan tahun 2002 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?

7. Bagaimana sistem pemungutan dan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten?
8. Berapa besarnya sanksi administrasi dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten?
9. Bagaimana cara pembayaran oleh Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2003 pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten ?

DATA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2003
KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA TAHUN PEMBUATAN 1998 - 2002
PADA KPPD DI KABUPATEN SLEMAN DAN UPPD KABUPATEN KLATEN

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	KPPD di Kabupaten Sleman						UPPD Kabupaten Klaten					
			Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (40%)	Besarnya PKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (15%)	Besarnya PKB
1	HONDA ASTREA/ STAR C 86 CLUB	1998	5,200,000	1	5,200,000	1.50%	60%	46,800	5,200,000	1	5,200,000	1.50%	85%	66,300
2	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	1998	6,800,000	1	6,800,000	1.50%	60%	61,200	6,800,000	1	6,800,000	1.50%	85%	86,700
3	HONDA CBR 600	1998	88,600,000	1	88,600,000	1.50%	60%	797,400	88,600,000	1	88,600,000	1.50%	85%	1,129,650
4	HONDA GL 100/ GL 100 K/ K2/ K3/ K4	1998	4,800,000	1	4,800,000	1.50%	60%	43,200	4,800,000	1	4,800,000	1.50%	85%	61,200
5	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	1998	10,600,000	1	10,600,000	1.50%	60%	95,400	10,600,000	1	10,600,000	1.50%	85%	135,150
6	HONDA GL MAX 100 CC/ GL M.5/ GL M.6/ GL.M.7/ GL.MII/SPORT	1998	7,300,000	1	7,300,000	1.50%	60%	65,700	7,300,000	1	7,300,000	1.50%	85%	93,075
7	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	1998	8,400,000	1	8,400,000	1.50%	60%	75,600	8,400,000	1	8,400,000	1.50%	85%	107,100
8	HONDA NSR 150/ SP	1998	11,900,000	1	11,900,000	1.50%	60%	107,100	11,900,000	1	11,900,000	1.50%	85%	151,725
9	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	1998	5,600,000	1	5,600,000	1.50%	60%	50,400	5,600,000	1	5,600,000	1.50%	85%	71,400

Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	KPPD di Kabupaten Sleman						UPPD Kabupaten Klaten					
		Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (40%)	Besarnya PKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (15%)	Besarnya PKB
10 HONDA ASTREA/ STAR C 86 CLUB	1999	5,300,000	1	5,300,000	1.50%	60%	47,700	5,300,000	1	5,300,000	1.50%	85%	67,575
11 HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	1999	7,400,000	1	7,400,000	1.50%	60%	66,600	7,400,000	1	7,400,000	1.50%	85%	94,350
12 HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	1999	11,700,000	1	11,700,000	1.50%	60%	105,300	11,700,000	1	11,700,000	1.50%	85%	149,175
13 HONDA GL MAX 100 CC/ GL M.5/ GL M.6/ GL.M.7/ GL.MII/SPORT	1999	8,100,000	1	8,100,000	1.50%	60%	72,900	8,100,000	1	8,100,000	1.50%	85%	103,275
14 HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	1999	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	60%	84,600	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	85%	119,850
15 HONDA GOLD WING INF FC	1999	114,700,000	1	114,700,000	1.50%	60%	1,032,300	114,700,000	1	114,700,000	1.50%	85%	1,462,425
16 HONDA NSR 150/ SP	1999	14,000,000	1	14,000,000	1.50%	60%	126,000	14,000,000	1	14,000,000	1.50%	85%	178,500
17 HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	1999	6,200,000	1	6,200,000	1.50%	60%	55,800	6,200,000	1	6,200,000	1.50%	85%	79,050

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	KPPD di Kabupaten Sleman						UPPD Kabupaten Klaten					
			Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (40%)	Besarnya PKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (15%)	Besarnya PKB
18	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2000	8,200,000	1	8,200,000	1.50%	60%	73,800	8,200,000	1	8,200,000	1.50%	85%	104,550
19	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2000	13,100,000	1	13,100,000	1.50%	60%	117,900	13,100,000	1	13,100,000	1.50%	85%	167,025
20	HONDA GL MAX 100 CC/ GL M.5/ GL M.6/ GL.M.7/ GL.MII/SPORT	2000	9,000,000	1	9,000,000	1.50%	60%	81,000	9,000,000	1	9,000,000	1.50%	85%	114,750
21	HONDA GL MAX II SPORT	2000	9,000,000	1	9,000,000	1.50%	60%	81,000	9,000,000	1	9,000,000	1.50%	85%	114,750
22	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2000	10,700,000	1	10,700,000	1.50%	60%	96,300	10,700,000	1	10,700,000	1.50%	85%	136,425
23	HONDA GOLD WING INF FC	2000	127,400,000	1	127,400,000	1.50%	60%	1,146,600	127,400,000	1	127,400,000	1.50%	85%	1,624,350
24	HONDA NSR 150/ SP	2000	15,400,000	1	15,400,000	1.50%	60%	138,600	15,400,000	1	15,400,000	1.50%	85%	196,350
25	HONDA NS 150 RR	2000	15,400,000	1	15,400,000	1.50%	60%	138,600	15,400,000	1	15,400,000	1.50%	85%	196,350
26	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2000	6,900,000	1	6,900,000	1.50%	60%	62,100	6,900,000	1	6,900,000	1.50%	85%	87,975

		Tahun Pembuatan	KPPD di Kabupaten Sieman						UPPD Kabupaten Klaten					
			Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (40%)	Besarnya PKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (15%)	Besarnya PKB
27	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2001	8,600,000	1	8,600,000	1.50%	60%	77,400	8,600,000	1	8,600,000	1.50%	85%	109,650
28	HONDA ASTREA C 100 ML (LEGENDA)	2001	7,200,000	1	7,200,000	1.50%	60%	64,800	7,200,000	1	7,200,000	1.50%	85%	91,800
29	HONDA ASTREA NF 100 D (SUPRA DISC)	2001	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	60%	84,600	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	85%	119,850
30	HONDA FS 125 CM	2001	15,200,000	1	15,200,000	1.50%	60%	136,800	15,200,000	1	15,200,000	1.50%	85%	193,800
31	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT (TIGER 2000)	2001	13,800,000	1	13,800,000	1.50%	60%	124,200	13,800,000	1	13,800,000	1.50%	85%	175,950
32	HONDA GL MAX II SPORT	2001	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	60%	84,600	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	85%	119,850
33	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2001	11,000,000	1	11,000,000	1.50%	60%	99,000	11,000,000	1	11,000,000	1.50%	85%	140,250
34	HONDA GOLD WING GL 1800	2001	161,500,000	1	161,500,000	1.50%	60%	1,453,500	161,500,000	1	161,500,000	1.50%	85%	2,059,125
35	HONDA NSR 150/ SP	2001	16,800,000	1	16,800,000	1.50%	60%	151,200	16,800,000	1	16,800,000	1.50%	85%	214,200
36	HONDA NS 150 RR	2001	15,700,000	1	15,700,000	1.50%	60%	141,300	15,700,000	1	15,700,000	1.50%	85%	200,175
37	HONDA SHADOWN 400	2001	114,000,000	1	114,000,000	1.50%	60%	1,026,000	114,000,000	1	114,000,000	1.50%	85%	1,453,500
38	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2001	7,300,000	1	7,300,000	1.50%	60%	65,700	7,300,000	1	7,300,000	1.50%	85%	93,075
39	HONDA ZN 110 D (NICE)	2001	10,800,000	1	10,800,000	1.50%	60%	97,200	10,800,000	1	10,800,000	1.50%	85%	137,700
40	HONDA LS 125	2001	16,600,000	1	16,600,000	1.50%	60%	149,400	16,600,000	1	16,600,000	1.50%	85%	211,650
41	HONDA VALKYRIE 1300 CC	2001	152,000,000	1	152,000,000	1.50%	60%	1,368,000	152,000,000	1	152,000,000	1.50%	85%	1,938,000

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	KPPD di Kabupaten Sleman						UPPD Kabupaten Klaten					
			Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (0%)	Besarnya PKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB	Tarif Pengenaan PKB	Keringanan PKB (15%)	Besarnya PKB
42	HONDA ASTREA C 100/ CLUB/ NF 100 CUB/ NF 100	2002	8,900,000	1	8,900,000	1.50%	100%	133,500	8,900,000	1	8,900,000	1.50%	85%	113,475
43	HONDA ASTREA C 100 ML (LEGENDA)	2002	7,400,000	1	7,400,000	1.50%	100%	111,000	7,400,000	1	7,400,000	1.50%	85%	94,350
44	HONDA ASTREA NF 100 D (SUPRA DISC)	2002	9,700,000	1	9,700,000	1.50%	100%	145,500	9,700,000	1	9,700,000	1.50%	85%	123,675
45	HONDA CBR 150 R	2002	30,000,000	1	30,000,000	1.50%	100%	450,000	30,000,000	1	30,000,000	1.50%	85%	382,500
46	HONDA FS 125 CM	2002	15,600,000	1	15,600,000	1.50%	100%	234,000	15,600,000	1	15,600,000	1.50%	85%	198,900
47	HONDA GL 200 SPORT/ GLS 200 SPORT(TIGER 2000)	2002	14,200,000	1	14,200,000	1.50%	100%	213,000	14,200,000	1	14,200,000	1.50%	85%	181,050
48	HONDA GL MAX II SPORT	2002	9,700,000	1	9,700,000	1.50%	100%	145,500	9,700,000	1	9,700,000	1.50%	85%	123,675
49	HONDA GLM II	2002	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	100%	141,000	9,400,000	1	9,400,000	1.50%	85%	119,850
50	HONDA GL PRO 145 CC/ GLP 4 GLP 5/ GLP III SPORT	2002	11,300,000	1	11,300,000	1.50%	100%	169,500	11,300,000	1	11,300,000	1.50%	85%	144,075
51	HONDA GOLD WING GL1800	2002	165,800,000	1	165,800,000	1.50%	100%	2,487,000	165,800,000	1	165,800,000	1.50%	85%	2,113,950
52	HONDA ND 125 KIRANA	2002	8,400,000	1	8,400,000	1.50%	100%	126,000	8,400,400	1	8,400,400	1.50%	85%	107,100
53	HONDA NF 125 (KHARISMA 125)	2002	9,600,000	1	9,600,000	1.50%	100%	144,000	9,600,000	1	9,600,000	1.50%	85%	122,400
54	HONDA 125 D (KHARISMA 125 D)	2002	10,300,000	1	10,300,000	1.50%	100%	154,500	10,300,000	1	10,300,000	1.50%	85%	131,325

Lampiran 2-6

No	Jenis/ Merek/ Type	Tahun Pembuatan	KPPD di Kabupaten Sleman						UPPD Kabupaten Klaten					
			Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Penaan PKB	Tarif Penaan PKB	Keringanan PKB (0%)	Besarnya PKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Penaan PKB	Tarif Penaan PKB	Keringanan PKB (15%)	Besarnya PKB
55	HONDA NSR 150/ SP	2002	17,300,000	1	17,300,000	1.50%	100%	259,500	17,300,000	1	17,300,000	1.50%	85%	220,575
56	HONDA NS 150 RR	2002	16,100,000	1	16,100,000	1.50%	100%	241,500	16,100,000	1	16,100,000	1.50%	85%	205,275
57	HONDA NEW NOVA RS DASH	2002	20,900,000	1	20,900,000	1.50%	100%	313,500	20,900,000	1	20,900,000	1.50%	85%	266,475
58	HONDA SHADOWN 400	2002	117,000,000	1	117,000,000	1.50%	100%	1,755,000	117,000,000	1	117,000,000	1.50%	85%	1,491,750
59	HONDA TA 200 (PHANTOM)	2002	22,800,000	1	22,800,000	1.50%	100%	342,000	22,800,000	1	22,800,000	1.50%	85%	290,700
60	HONDA WIN/ MCB 97 CC/ SPORT	2002	7,500,000	1	7,500,000	1.50%	100%	112,500	7,500,000	1	7,500,000	1.50%	85%	95,625
61	HONDA ZN 110 D (NICE)	2002	11,100,000	1	11,100,000	1.50%	100%	166,500	11,100,000	1	11,100,000	1.50%	85%	141,525
62	HONDA LS 125	2002	17,100,000	1	17,100,000	1.50%	100%	256,500	17,100,000	1	17,100,000	1.50%	85%	218,025
63	HONDA VALKYRIE 1300 CC	2002	156,000,000	1	156,000,000	1.50%	100%	2,340,000	156,000,000	1	156,000,000	1.50%	85%	1,989,000

T-Test**Group Statistics**

daerah pemungutan pkb tahun 2003		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
pkb tahun 2003	Sleman	63	324366.67	530035.539	66778.201
	Klaten	63	365601.19	563820.994	71034.768

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
pkb tahun 2003	Equal variances assumed	.349	.556	-.423	124	.673	-41234.52	97494.956	-234204	151735.3
	Equal variances not assumed			-.423	123.530	.673	-41234.52	97494.956	-234212	151742.5

PERSYARATAN
PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR,
PENGESAHAN STNK SETIAP TAHUN,
PERPANJANGAN STNK SETELAH 5 TAHUN
pada KPPD di Kabupaten Sleman dan UPPD Kabupaten Klaten

A. Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Persyaratan pendaftaran pada KPPD di Kabupaten Sleman:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),
2. Faktur dan atau kuitansi jual beli untuk Kendaraan Bermotor yang baru dimiliki/dikuasai dan Pemberitahuan Import Barang (PIB) untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) baru,
3. Formulir A atau B dari Bea Cukai bagi kendaraan yang diimport atau dibeli dari kedutaan negara asing atau badan-badan internasional,
4. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Tanda Jati Diri yang sah,
5. BPKB dan STNK,
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bagi kendaraan mutasi,
7. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir bagi kendaraan mutasi, rubah bentuk, ganti mesin, ganti warna,
8. Salinan/foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum,

9. Surat Keterangan/rekomendasi dari bengkel karoseri bagi kendaraan yang mengalami rubah bentuk,
10. Surat keterangan/rekomendasi dari DLLAJ bagi rubah status atau ganti fungsi,
11. Lelang Negara/lelang atas perintah Pengadilan: Risalah Lelang dan kuitansi bagi kendaraan yang perolehannya berasal dari Lelang Negara atau Lelang atas perintah Pengadilan,
12. Kuitansi dari pemborong dan Daftar penghapusan Kendaraan Bermotor dari Panglima TNI/Kepala Staf atau Kapolri untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari Dump. TNI/Polri,
13. Kuitansi dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah untuk jual beli kendaraan dari luar KPPD,
14. Ganti mesin: Faktur/Kuitansi pembelian mesin untuk kendaraan ganti mesin,
15. Untuk lembaga sosial/keagamaan dilengkapi Surat Ijin/ rekomendasi/keterangan dari Departemen Sosial/ Agama dan jajarannya atau Surat Keputusan Penunjukan dari Gubernur Kepala Daerah,
16. Surat tugas untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor milik Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD,
17. Bukti hasil pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor,
18. Surat Kuasa yang bermeterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh pemiliknya.

Persyaratan pendaftaran pada UPPD Kabupaten Klaten:

1. Pengisian Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB),
2. Faktur dan atau kuitansi jual beli untuk Kendaraan Bermotor yang baru dimiliki/dikuasai dan PIB untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) baru,
3. Formulir A atau B bagi kendaraan yang diimport atau dibeli dari kedutaan negara asing atau badan-badan internasional,
4. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Tanda Jati Diri yang sah,
5. BPKB dan STNK,
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bagi kendaraan mutasi,
7. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir bagi kendaraan mutasi, rubah bentuk, ganti mesin, ganti warna,
8. Salinan/foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum,
9. Surat Keterangan/rekomendasi dari bengkel karoseri bagi kendaraan yang mengalami rubah bentuk,
10. Surat keterangan/rekomendasi dari DLLAJ bagi rubah status atau ganti fungsi,

11. Lelang Negara/lelang atas perintah Pengadilan: Risalah Lelang dan kuitansi bagi kendaraan yang perolehannya berasal dari Lelang Negara atau Lelang atas perintah Pengadilan,
 12. Kuitansi dari pemborong dan Daftar penghapusan Kendaraan Bermotor dari Panglima TNI/Kepala Staf atau Kapolri untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari Dump. TNI/Polri,
 13. Kuitansi dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah untuk jual beli kendaraan dari luar UPPD,
 14. Ganti mesin: Faktur/Kuitansi pembelian mesin untuk kendaraan ganti mesin,
 15. Untuk lembaga sosial/keagamaan dilengkapi Surat Ijin/ rekomendasi/keterangan dari Departemen Sosial/ Agama dan jajarannya atau Surat Keputusan Penunjukan dari Gubernur Kepala Daerah,
-
16. Surat tugas untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor milik Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD,
 17. Bukti hasil pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor,
 18. Surat Kuasa yang bermeterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh pemiliknya.

B. Pengesahan STNK Setiap Tahun

Persyaratan pada KPPD di Kabupaten Sleman:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),
2. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Tanda Jati Diri yang sah,
3. Salinan/foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum,
4. Surat tugas untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor milik Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD,
5. BPKB dan STNK asli,
6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.

Persyaratan pada UPPD Kabupaten Klaten:

1. Pengisian Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB),
2. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Tanda Jati Diri yang sah,
3. Salinan/foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum,
4. Surat tugas untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor milik Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD,
5. BPKB dan STNK asli,

6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.

C. Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

Persyaratan pada KPPD di Kabupaten Sleman:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),
2. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Tanda Jati Diri yang sah,
3. Salinan/foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum,
4. Surat tugas untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor milik Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD,
5. BPKB dan STNK asli atau Surat Keterangan dari Kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK,
6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Persyaratan pada UPPD Kabupaten Klaten:

1. Pengisian Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB),
2. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Tanda Jati Diri yang sah,



3. Salinan/foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum,
 4. Surat tugas untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor milik Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD,
 5. BPKB dan STNK asli atau Surat Keterangan dari Kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK,
 6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
 7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
-



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 / 988

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekn. - USD Yogyakarta No : 073/PD.I/FE/III/04
Tanggal : 08-03-2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

N a m a : F. PAPIP MULIANA No. Mhs./NIM : 002114031

Alamat Instansi : Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta

Judul : ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah "X" dan "Y")

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 10 Maret 2004 s/d 10 Juni 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda ;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Ka. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sleman;
5. Ka. KPPD Prop. DIY;
6. Dekan Fak. Ekn-USD Yk;
7. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Maret 2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 586712, 562811 (Psw 209-217) Fax. (0274) 586712

Nomor : 070/988
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 10 Maret 2004
Kepada Yth Gubernur Jawa Tengah

di Semarang

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Ekn - USD Yogyakarta
Nomor : 074/PD.I/FE/III/04
Tanggal : 08 Maret 2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : F. PAPIP MULIANA
No. Mhs. : 0022114031
Alamat Instansi : Jl. Mrican, Yogyakarta
Judul Penelitian : ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Ekn - USD Yogyakarta
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 6 April 2004

Kepada

Yth. KA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
DI
SEMARANG

Nomor : 070/954 /IV/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : DAPEDA DIY
Tanggal : 10 Maret 2004
Nomor : 070/988

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : F. PAPIP MULIANA
Alamat : Jl. Arican Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

" ANALISIS PERMENDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUSNYA SEPEDA MOTOR "

Penanggung Jawab : DRS. Y.P. SUPARDIYONO, M.Si, Akt.
Peserta : -
Lokasi : Kab. Klaten
Waktu : 12 April - 12 Juni 2004.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 1 Telp. (024) 3515514 (4 saluran)
SEMARANG - 50142

Semarang, 07 April 2004

Nomor : 070/7058
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Riset

K e p a d a :

Yth. Kepala UPPD Kabupaten Klaten

di-

KLATEN

1. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor. 070/954/IV/2004 Tanggal 4 April 2004 untuk pelaksanaan *Riset* :

- Nama : F. Papip Muliana
NIM : 002114031
Judul Skripsi : “ Analisis Perbandingan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Khususnya Sepeda Motor “

dapat disetujui pelaksanaannya di Kantor UPPD Kabupaten Klaten tanggal 12 April s/d 12 Juni 2004

2. Setelah selesai melaksanakan riset yang bersangkutan agar menyerahkan hasilnya kepada Dipenda Propinsi Jawa Tengah.
3. Demikian agar mendapat perhatian dan dapat dilaksanakan seperlunya.

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**



Drs. KUSDIJANTO BW, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 293



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Dekan Fak. Ekonomi Univ. Sanata Dharma Yogyakarta;
2. Pertinggal.